

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF
UANG TERHADAP EKONOMI UMAT DI KOTA
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MACHDALENA AYU ANGGRIANI NASUTION
NIM. 180602027**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Machdalena Ayu Anggriani Nasution

NIM : 180602027

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(Machdalena Ayu Anggriani Nasution)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Machdalena Ayu Anggriani Nasution

NIM: 180602027

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hafas Farqani, M.Ec.

NIP: 198006252006011009

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag

NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Machdalena Ayu Anggriani Nasution
NIM : 180602027
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 180602027@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Banda Aceh

serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Juli 2022

Mengetahui

Penulis

Machdalena

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006352006011009

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIDN. 2022028705

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11). “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-Najm: 39). “Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yaang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu).

Alhamdulillahirabbil’alamin, sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang. Atas takdir-Mulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

Saya persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang

terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk orang tua saya yang selama ini memberikan dukungan yang tiada henti serta bekerja keras hanya untuk mencari nafkah hanya untuk mendukung anaknya dalam meraih cita-cita. Terimakasih untuk Ayah ku Alm. Bunyamin Nasution tercinta dan Ibu ku Mustikawati tercinta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sang pemilik alam semesta, manusia serta makhluk hidup lain-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Banda Aceh” dengan baik. Shalawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini tidak sedikitpun terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si.,CA. Ketua dan Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. dan Akmal Riza, SE.,M.Si. Ketua dan Sekertaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan juga selalu sabar dalam meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
5. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
6. Teristimewa Kepada Orang Tua yang paling saya cintai dan saya sayangi, Alm.Ayahanda Bunyamin Nasution dan Ibunda Ir.Mustikawati, yang selalu mendoakan saya setiap saat demi kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, bimbingan, serta dukungan setiap harinya, agar saya bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.
7. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2018 yang sangat sering membantu saya dalam segala hal, terimakasih atas


segalanya. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah tulus dan ikhlas membantu juga memberikan arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga apa yang telah kita amalkan mendapat ridhaNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis

Machdalena Ayu Anggriani Nasution



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR ISI

COVER ASLI	i
COVER FOTOCOPY	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Pengelolaan.....	12
2.1.1 Pengertian Pengelolaan.....	12
2.1.2 Fungsi-Fungsi Pengelolaan.....	13
2.1.3 Jenis dan Manfaat Strategi Pengelolaan	14
2.2 Wakaf Uang.....	16
2.2.1 Pengertian Wakaf Uang	16
Landasan Hukum Wakaf Uang.....	18
2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf	19
2.2.3 Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.....	24
2.3 Implementasi pengelolaan wakaf uang di indoneseia Serta perkembangannya.....	31

2.4 Penelitian Terkait.....	42
2.5 Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Lokasi Penelitian	50
3.3 Informan Penelitian	51
3.4 Sumber Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Metode Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
4.1.1 Profil Kota Banda Aceh.....	60
4.1.2 Kondisi Geografis Daerah	61
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	63
4.2.1 Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Perekonomian Umat di Kota Banda Aceh.....	63
4.2.2 Perkembangan Wakaf Uang Dalam Hal Meningkatkan.. Perekonomian Masyarakat di Kota Banda Aceh.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Asumsi dana wakaf uang di indonesia.....	5
Tabel 1. 2 Pilihan Produk Wakaf	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait	46
Tabel 3. 1 Daftar Informan Wawancara	54
Tabel 3. 2 Rencana Wawancara	55
Tabel 4. 1 Luas Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan....	62




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	95
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	98



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Machdalena Ayu Anggriani Nasution
NIM : 180602027
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang
Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani., M.Ec.
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.ScFinn
Jumlah Halaman : 93 Halaman

Wakaf merupakan salah satu bentuk instrumen dalam Islam untuk mencapai sebuah tujuan ekonomi yaitu mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh dan Malaysia mengembangkan dan juga menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu kegiatan umat dalam mengatasi masalah seperti kemiskinan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai hal memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat di gunakan pada masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi atau penyediaan sarana wakaf uang pada lembaga perekonomian umat dan juga untuk menganalisis perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan berlokasi di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa wakaf uang memiliki peluang yang besar bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa perlu menjadi kaya terlebih dahulu, wakaf uang juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dengan lahirnya wakaf uang di Indonesia dipercaya dapat memberantas kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf uang, Ekonomi umat*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan sebuah instrumen dalam Islam untuk mencapai sebuah tujuan ekonomi yaitu mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh dan Malaysia mengembangkan dan juga menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu kegiatan umat dalam hal mengatasi masalah seperti kemiskinan (Prihatini, 2005).

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yang berarti terus atau berhenti. Kahf (2003) mengartikan wakaf sebagai hal memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat menghasilkan sesuatu yang akan di gunakan pada masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Perkembangan wakaf di Negara muslim lainnya telah banyak memberikan sebuah inspirasi kepada beberapa lembaga wakaf di Indonesia dalam hal mengelola wakaf. Misalnya model pengelolaan wakaf di Al-Azhar, Mesir berhasil memotivasi Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor untuk menyesuaikan sistem manajemen wakaf mereka dalam hal mengelola asset wakaf (Bakar, 2005). Sedangkan kesuksesan wakaf tunai di Bangladesh telah mampu mendorong Dompot

Dhuafa untuk memperkenalkan wakaf tunai di Indoensia (Prihatini, 2005).

Kemiskinan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru kita dengar, jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di Indonesia mencapai 27.76 juta orang atau setara dengan 10.70 persen jumlah penduduk, sedangkan di Banda Aceh mencapai 6.90 juta orang pada triwulan Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, *Kota Banda Aceh, Dalam Angka 2021*, dalam *Katalog BPS No.1102001.1171011*).

Hal ini kemudian akan membuka peluang instrumen keuangan Islam untuk terus berkembang, salah satunya adalah lembaga filantropi seperti wakaf. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu sangat berbeda, wakaf uang adalah dana dalam bentuk uang yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir, melalui LKS-PWU yang mana dana tersebut ditempatkan di instrumen lembaga keuangan syariah bisa dalam bentuk tabungan maupun deposito yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah, yang kemudian akan menghasilkan bagi hasil, yang mana bagi hasil tersebut akan diberikan kepada mauquf alaih. Sementara wakaf melalui uang adalah ketika seseorang melakukan wakaf kepada nazhir maka dana wakaf tersebut diperuntukkan kepada asset tidak bergerak, bisa dalam bentuk rumah sehat untuk para dhuafa, atau membangun masjid. Oleh karena itu dana yang diwakafkan melalui nazhir tersebut langsung diperuntukkan kepada pembelian asset

wakaf (BWI, 2021). Pada penelitian ini penulis fokus mengkaji wakaf uang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kota Banda Aceh dikenal dengan Kota Serambi Mekkah yang penduduknya mayoritas muslim, oleh karena itu kata wakaf sudah tidak asing lagi didengar dikalangan masyarakat. Ada beberapa lembaga keuangan syariah di Kota Banda Aceh yang menyediakan layanan berwakaf uang, diantaranya, Hikmah Wakilah dan juga Bank Syariah Indonesia, sementara nazhir di Aceh yang terkenal adalah Baitul Mal, Dompot Dhuafa, yayasan haroen Aly-DQA (Lokal), dan Nasional yang ada di Aceh, terdiri dari Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU/Human Inovatif (HI), dan Rumah Yatim (Nazaruddin, 2021). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa nazhir dan LKS-PWU itu berbeda, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sementara LKS-PWU adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang yang dipercaya untuk mengembangkan dana wakaf uang tersebut (Nazaruddin, 2021). Perkembangan wakaf menjadi salah satu faktor paling penting bagi salah satu dari tiga komponen keuangan publik ekonomi Islam. Potensi ini didukung oleh beberapa fakta bahwa pertumbuhan keuangan tahun 2019 sampai tahun 2021 menempatkan pertumbuhan individu muslim tumbuh paling tinggi sebesar 50% dibandingkan dengan yang bukan islam hanya sekitar 10.6% serta korporasi Islam sebesar 15% sedangkan korporasi

yang bukan Islam sebesar 9.8% pada akhir tahun 2021 (Nazaruddin, 2021).

Permasalahan lain yang kemudian muncul adalah wakaf yang dikenal hanya terbatas dan terpaku pada sebuah persoalan tanah dan bangunan yang didayagunakan untuk tanah perkuburan, sekolah, masjid, dan sebagainya sedangkan wakaf uang atau benda bergerak yang dapat digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri rakyat kecil, riset, rumah sakit belum banyak diketahui oleh masyarakat umum sehingga potensi besar wakaf uang yang ada belum termaksimalkan.

Pada tahun 2020, wakaf uang di Indonesia mengalami kenaikan potensi yang cukup besar. Sehingga dana yang terkumpul dapat mengembangkan asset wakaf sebagai fasilitas/layanan publik dan komersial, dan hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai layanan publik. Dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa wakaf uang memiliki tantangan utama dalam hal mengembangkan potensi wakaf di Indonesia, namun dukungan pemerintah terhadap pengembangan wakaf dapat meminimalisasi hal tersebut. Dukungan pemerintah yang dimaksud ialah menetapkan wakaf uang sebagai sebuah program strategis wakaf nasional, memayungi berbagai macam program inisiatif pengembangan wakaf uang di Indonesia dan juga penempatan dana wakaf uang pada Surat Berharga Syariah Negara (SSBN) melalui mekanisme *private placement* untuk dapat mengakomodasi dana wakaf uang. Dari penjelasan tersebut terdapat sebuah tabel asumsi

dana wakaf uang di Indonesia pada tahun 2020, asumsi tersebut bisa menjadi landasan berpikir untuk wakaf uang kedepannya

Tabel 1. 1
Asumsi Dana Wakaf Uang di Indonesia

ASUMSI DANA WAKAF UANG			
Satuan	Jumlah Uang/Orang	Perkalian	Total
1 Orang	Rp 100.000	Perbulan	Rp 100.000
100 Juta Orang	Rp 100.000	Perbulan	Rp 10.000.000
	Rp 100.000	Pertahun	Rp120.000.000.000.000

Sumber : Estimasi Potensi Dana Wakaf Uang Global Wakaf (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi jumlah wakaf uang yang ada, menurut laporan *Islamic Development Bank (IDB)* estimasi potensi nilai tanah wakaf Indonesia yang terdaftar sebesar Rp590 Triliun, jika nilai imbal hasil minimum 10% pertahun maka akan menghasilkan dana sebesar Rp60 Triliun atau 0.849 persen GDP Indonesia yang akan mengurangi 0.35% penduduk miskin Indonesia (*Islamic Research and Training Institute, Awqaf, dalam Islamic Social Finance Report 2014:75*). Masalah lainnya yang timbul adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang masih dalam periode tradisional zaman pengelolaan wakaf yang dicirikan akan pemahaman terhadap wakaf yang hanya dari segi syarat hukum dan inovasi dayagunanya, nadhir wakaf yang sangat kurang profesional dan tidak mempunyai sebuah kemampuan dalam hal menghandle

serta kurangnya *platform* yang sudah dikelola dengan baik (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013:35).

Dalam hal ini wakaf uang di Banda Aceh juga tidak terlepas dari permasalahan, seperti halnya belum mempunyai peraturan atau cara tersendiri untuk mengajak masyarakat berwakaf uang, dana wakaf uang yang belum terkumpul dengan maksimal, serta wakaf uang yang di maksud belum terkenal oleh masyarakat sekitar dan juga program prioritas nasional yang belum dapat dilakukan di daerah karena keterbatasan sumber daya. Namun Kota Banda Aceh sudah menyediakan lembaga keuangan syariah yang membuka layanan untuk berwakaf uang, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang dipercaya untuk mengelola dana wakaf uang dengan baik agar dapat diinvestasikan pada sektor yang menguntungkan. Dimana keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun sebuah asset wakaf atau membeli asset wakaf baru. Wakaf uang juga dikelola secara profesional sehingga tidak ada lagi wakaf yang hilang manfaatnya. Berikut adalah contoh tabel pilihan produk wakaf yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia tahun 2020:

Tabel 1. 2 Pilihan Produk Wakaf

PILIHAN PRODUK WAKAF PADA BANK SYARIAH INDONESIA	
No	Produk Wakaf
1	Wakaf Uang
2	Wakaf Pangan
3	Wakaf Kesehatan
4	Wakaf Ekonomi Produktif
5	Wakaf Pendidikan

Sumber : *Pilihan Produk Wakaf Di Bank Syariah Indonesia (2020)*

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat terdapat lima produk wakaf yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia melalui lima kantor cabang di seluruh Indonesia, dengan adanya variasi dari manfaat wakaf uang maka akan lebih banyak *muwakif* yang memperoleh manfaat dari lembaga ini termasuk masyarakat di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini nadzhir wakaf uang adalah Baitul Mal, dan juga Dompot Dhuafa. Di Aceh khususnya Kota Banda Aceh harta wakaf dikumpulkan kemudian dikelola oleh nazhir yang ada di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) di setiap kecamatan provinsi Aceh, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir wakaf merupakan perorangan dan terdata pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kantor Wilayah Aceh, dan dibantu oleh Baitul Mal Aceh. Tugas BWI hanya sebagai pengawas, semua laporan dan akuntabilitas harta tersebut di

laporkan di Kantor Kementerian Kota Banda Aceh dan kemudian akan diteruskan ke kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh. Oleh karena itu pengelolaan dana wakaf uang hendaknya bersifat dinamis dan terus berkelanjutan ke masa depan dengan perkembangan teknologi yang pesat (BWI, 2020). Hal ini juga dijalankan oleh Hikmah Wakilah, dan Bank Syariah Indonesia sebagai LKS-PWU, dan Baitul Mal, juga Dompot Dhuafa sebagai nadzhir sehingga penelitian ini menjadi sangat menarik dan dapat bermanfaat untuk rancangan atau desain model pengembangan wakaf uang yang lebih komprehensif. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Terhadap Ekonomi Umat Di Kota Banda Aceh “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf uang pada lembaga perekonomian umat ?
2. Bagaimana perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis:

1. Implementasi atau penyediaan sarana wakaf uang pada lembaga perekonomian umat.
2. Perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan atau mensejahterakan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1.4.1. Manfaat Praktis (operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai sebuah pemahaman dalam hal penyediaan sarana wakaf uang di kota banda aceh serta mampu dijadikan sebagai acuan dalam hal menyusun strategi yang tepat untuk Bank Syariah Indonesia dan juga Hikmah Wakilah dalam hal pengelolaan wakaf uang berdasarkan kegunaannya. Serta melihat kinerja Baitul Mal Aceh juga Dompot Dhuafa dalam mengelola wakaf uang sebagai nadzhir.

1.4.2. Manfaat Teoritis (Akademis)

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah tambahan ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang luas bagi akademisi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bentuk referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan salah satu urutan sebuah penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, padat dan jelas. Hal ini bertujuan agar dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. Adapun penelitian ini disusun menjadi lima bab pembahasan sebagai sebuah bahan acuan dalam hal berfikir secara sistematis, berikut rancangan sistematika pembahasan penelitian yang akan diuraikan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terkait, dan juga kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang paparan data dan juga hasil dari sebuah penelitian serta diskusi hasil penelitian tentang isi dari skripsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan atau kritik yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan maupun selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses atau sebuah cara mengelola kegiatan tertentu dengan cara menggerakkan tenaga orang lain, atau sebuah proses yang membantu untuk merumuskan sebuah kebijaksanaan dan tujuan organisasi, yang dapat memberikan pengawasan pada semua hal yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Daryanto, 1997). Pengertian pengelolaan dalam beberapa literature dapat disamakan dengan manajemen, setidaknya ada tiga konsep dasar melatar belakangnya, yaitu:

1. Pengelolaan mempunyai makna sebuah proses pelaksanaan tujuan tertentu yang dilengkapi dengan fungsi pengawasan, hal ini juga serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan).
2. Pengelolaan mempunyai makna sebuah kolektifitas kelompok, hal ini juga serupa dengan fungsi pokok manajemen yaitu *organizing* (pengorganisasian).

Pengelolaan mempunyai makna atau arti yaitu sebuah ilmu perencanaan, penyusunan, pengarahan sumber daya yang dimiliki, dan juga perancangan kedepan, hal ini juga serupa dengan fungsi

pokok manajemen yaitu *planning* (perencanaan) dan *evaluating* (evaluasi) (Manulang, 1990: 15-17).

2.1.2 Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Maringan Masri Simbolon (2004: 36) dalam buku “Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen” menjelaskan Georgy R.Terry merumuskan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, dapat diartikan sebagai sebuah keseluruhan proses pemikiran dan juga sebuah penentuan mengenai apa yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sebuah tujuan. Langkah-langkah dalam hal membuat perencanaan yang baik adalah mempunyai sebuah rencana strategis yang dapat dilengkapi dengan pedoman atau tata cara pelaksanaan, serta dilengkapi dengan tindakan *preventive*, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.
2. Pengorganisasian, dapat diartikan sebagai sebuah fungsi agar organisasi dapat memberikan sebuah kesempatan kepada sang pengelola dalam membuat organisasi yang bergerak dinamis, artinya organisasi yang bergerak dinamis sesuai dengan pembagian pekerjaan.
3. Penggerakan, diartikan suatu fungsi pembimbingan atau sebuah pengarahan dari pimpinan yang akan diikuti oleh gerakan orang-orang untuk bersedia bekerja sama (Himawati, 2014: 19).

4. Pengendalian, diartikan sebagai suatu proses dimana pimpinan hanya ingin mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kelompoknya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan.
5. Penilaian Kinerja, diartikan sebagai sebuah proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam hal upaya mencapai sebuah tujuan. Butir penilaian yang sering digunakan biasanya adalah apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana.

2.1.3 Jenis dan Manfaat Strategi Pengelolaan

Capaian hasil yang baik dari sebuah organisasi adalah sebuah akumulasi dari semua komponen yang dapat memberikan sebuah kinerja terbaik untuk mencapai sebuah tujuan bersama, dalam rangka mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa strategi yang mempunyai ciri khas berdasarkan ruang lingkupnya masing-masing. Adapun beberapa jenis strategi tersebut antara lain (Mardani, 2011):

- 1) Jenis strategi berdasarkan skala tujuan yaitu:
 - a. Strategi besar (*grand strategy*) adalah dimana sebuah organisasi harus memperhatikan pertumbuhan, stabilitas dan pemangkasan. Pertumbuhan dapat dilaksanakan secara internal yaitu meliputi sebuah pengembangan dari produk baru dan lama yang mengalami sebuah perubahan secara

eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diversifikasi yang dalam artian jujur dari sisi bisnis yang terkait dengan lini produk yang sama, stabilitas atau strategi diam adalah sebuah organisasi dalam mempertahankan posisinya dengan keadaan yang sama atau tumbuh secara perlahan dalam sebuah jangka panjang, sedangkan pemangkasan adalah sebuah kondisi atau situasi dimana organisasi terpaksa melalui periode penurunan dengan penyusutan atau menurunkan target tahunan.

b. Strategi global (*global strategy*) adalah dimana suatu organisasi harus mempunyai sebuah pandangan strategi globalisasi, strategi multidomestik dan strategi transnasional. Strategi globalisasi adalah sebuah standarisasi rancangan atau strategi periklanan di seluruh dunia, strategi multidomestik adalah sebuah modifikasi desain untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing orang di sejumlah negara, sedangkan strategi transnasional adalah sebuah strategi yang akan mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas dalam hal memenuhi kebutuhan spesifik dan detail suatu negara.

2) Jenis strategi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu strategi tingkat manajemen puncak, strategi tingkat bisnis dan strategi fungsional. Strategi manajemen puncak adalah suatu hal yang akan melibatkan

tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan sebuah organisasi secara keseluruhan dan investasi secara langsung, strategi tingkat bisnis harus melalui dukungan oleh strategi korporasi, dan juga strategi tingkat fungsional yang berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi keuangan dan fungsi riset pengembangan dimana strategi ini harus mengarah pada sebuah strategi bisnis dan upaya penerapannya (David, 2015: 26).

Beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika menerapkan pengelolaan dengan manajemen strategi sebagai berikut:

- a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
- b. Membantu organisasi beradaptasi pada sebuah perubahan yang terjadi.
- c. Membuat organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif sebuah organisasi dalam sebuah lingkungan yang beresiko.

2.2 Wakaf Uang

2.2.1 Pengertian Wakaf Uang

Dalam buku hukum Islam disebutkan bahwa wakaf uang adalah sebuah bentuk perbuatan seseorang atau kelompok orang atau bahkan badan hukum yang akan memisahkan sebahagian dari

harta miliknya dan menyalurkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam (Ahmad, 1977). Definisi lain dari imam empat madzhab adalah:

- a. Imam syafii dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf uang itu adalah melepaskan sebagian harta yang diwakafkan dari kepemilikan pemilik harta setelah sempurna prosedur perwakafan.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf uang adalah menahan harta dibawah naungan dari sang pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai salah satu bentuk sedekah.
- c. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf uang adalah menahan asalnya dan mengalirkan sebuah manfaat, pengertian inilah yang populer di dunia karena tidak bertentangan dengan definisi pengertian lain dan tidak mensyaratkan sebuah perincian lain.

Para ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah zuhaili dalam kitab “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid VIII, hal 154-155” menjelaskan bahwa kebolehan wakaf tunai ini didasarkan atau dilandasi pertimbangan *Istihsan bil-urf* yaitu sebuah kebiasaan yang mengandung sebuah kebaikan, pendapat ini beliau kuatkan dari pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa sebenarnya kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (kebiasaan) kedudukannya dengan hukum yang ditetapkan

berdasarkan *nash* adalah sama. Praktik wakaf ditemukan sejak awal abad 2 H, hal ini ditelusuri dengan adanya fatwa dan anjuran Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) untuk mewakafkan dinar dan dirham guna untuk pembangunan sarana dakwah dan pendidikan pada saat itu.

Landasan Hukum Wakaf Uang

Dr. Anwar Haryono (1968: 148) dalam buku “Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya” menyatakan bahwa dasar-dasar wakaf dalam Islam, yaitu:

1. Al-Qur’an

Di dalam al-qur’an ada beberapa ayat yang disimpulkan dapat menjadi dasar hukum wakaf dalam agama Islam, contohnya ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, sadaqah, infak dan amal jariyah. Para ulama juga menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat-ayat umum itu, diantaranya adalah:

(QS. Al-Hadid: 7)

أَمْؤَا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid: 70).

(QS. Al-Imran: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۙ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al-Imran: 92).

2. Hadist

Berikut adalah hadist yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya:

a. Hadist tentang amal jariyah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”. (HR. Muslim).

b. Hadist pahala wakaf masjid:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga”. (HR. Bukhari & Muslim).

2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para ulama mengalami banyak perbedaan pendapat dalam hal mendefinisikan wakaf, namun semuanya sependapat dan setuju bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun mempunyai arti yaitu sudut, tiang penyangga yang merupakan sebuah sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal (Ali, 1988).

Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. *Pertama*, pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu terdapat satu yaitu “*sighat*”. *Sighat* adalah sebuah lafaz yang menggambarkan arti wakaf, seperti ucapan. “Aku wakafkan tanah ini kepada fakir miskin untuk selama-lamanya”. *Kedua*, pendapat jumbuh ulama (mazhab Maliki, Shafi’i dan Hambali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu:

1. *Waqif* atau orang yang berwakaf.
2. *Mauquf* atau barang yang akan diwakafkan.
3. *Mauquf’alaih* atau orang yang menerima wakaf.
4. *Sighat* atau *lafaz wakaf*.

Lebih lanjut dari keempat rukun wakaf di atas dan sudah menjadi sebuah kesepakatan dari para ulama bahwa setiap unsur dari rukun itu harus mempunyai syarat-syarat yang sangat wajib untuk dipenuhi. Syarat itu merupakan sebuah elemen penting yang wajib dianut dan dituntut oleh keempat rukun tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf itu dapat dikatakan gagal atau gugur dan tidak sah dalam syariah (Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab “*Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid VIII,158).

1) Syarat-Syarat Waqif:

Salah satu rukun wakaf adalah waqif (orang yang mewakafkan harta). Waqif disyaratkan memiliki sebuah kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam hal membelanjakan hartanya (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20). Kecakapan bertindak dalam hal ini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa (*baligh*)
4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

2) Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a. Orang yang mewakafkan hartanya (*waqif*). Seorang wakif haruslah orang yang memang sepenuhnya dan berhak untuk menguasai benda yang akan waqif wakafkan. Waqif tersebut harus mukallaf (*akil baligh*) dan atas kehendaknya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain.
- b. Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*). Benda yang akan diwakafkan oleh waqif harus kekal zatnya. Dalam artian ketika timbul manfaatnya, zat barang tersebut tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf alaih*'). Wakaf yang diberikan itu haruslah jelas dan tepat pada sarannya, dalam hal ini ada dua sasaran atau target wakaf antara lain wakaf untuk mencari sebuah keridhaan Allah Swt serta untuk memajukan agama Islam dan juga wakaf untuk meringankan atau membantu orang yang kurang mampu selagi tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam (Aravik, 2019).

- d. Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*). Ikrar wakaf harus dinyatakan dengan jelas baik berupa tulisan maupun lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak waqif atas benda yang telah diwakafkannya.
- e. Tunai tidak *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan suatu milik waktu tersebut

3) Syarat-Syarat Mauquf

Terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai syarat mauquf (benda yang diwakafkan) (Dahlan, 1997). *Pertama*, ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwasannya benda yang diwakafkan itu haruslah bernilai dan bermakna harta menurut syariah serta merupakan suatu benda yang tidak bergerak, benda tersebut harus jelas, milik sah dari sang *Waqif* dalam artian tidak terkait atau tersangkut hak orang lain. *Kedua*, ulama mazhab Maliki mensyaratkan bahwa *Mauquf* harus milik sendiri, harta yang dipergunakan harus jelas, dapat dimanfaatkan, boleh mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya. *Ketiga*, ulama mazhab Shafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa *Mauquf* harus bernilai sesuatu yang jelas, milik sempurna seorang *Waqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain, dapat dimanfaatkan sesuai dengan adat/masyarakat setempat, pemanfaatan harta bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi oleh waktu.

4) Syarat Mauquf Alaih'

Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, dalam kitab "*Bughyatu Al-Mustarshidin*. Jilid VIII, 189" menjelaskan bahwa mazhab Shafi'i membagi mauquf alaih kedalam dua golongan *pertama*, orang tertentu baik itu satu orang maupun beberapa orang, *kedua*, tidak tertentu seperti fakir miskin, masjid, dan lain-lain. Kemudian hal ini disepakati bahwa mauquf alaih harus mempunyai sebuah keahlian ketika berlangsung nya akad. Wakaf tidak sah jika diberikan kepada hamba sahaya, kepada kafir *harbi* yaitu kafir yang memusuhi Islam dan juga orang yang murtad. Namun mereka sepakat dengan ulama mazhab Hanafi dan Maliki bahwa wakaf boleh diberikan kepada kafir *dhimi* yaitu kafir yang tunduk dan hidup di negara Islam.

Adapun penerimaan wakaf yang tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid dan lain-lain disyaratkan harus jelas penerimanya dan juga sasarannya untuk memperoleh kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, tidak boleh untuk tujuan maksiat seperti berwakaf untuk mendirikan sarana perjudian dan sarana yang membawa kepada hal yang haram dan kesesatan lainnya.

5) Syarat-Syarat Sighat

Beberapa syarat sighat menurut Abi Zakariya Al-Ansari dalam kitab "*Fathu Al-Wahhab*. Juz, I, 256" diantaranya adalah:

1. Hendaknya sighat wakaf itu jelas, tegas, baik ucapan maupun tulisan dan bisa juga berupa sebuah sindiran (*kinayah*).
2. Sighat itu tidak dibatasi dengan batas waktu tertentu.
3. Hendaknya tunai dan tidak ada khiyar syarat, karena wakaf itu mengehendaki
4. pemindahan hak milik pada saat itu. Seperti perkataan *Waqif* “*Saya wakafkan tanah saya ini saat ini juga*” cara wakaf seperti itu dianggap wakaf secara tunai.

2.2.3 Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan sebuah instrumen penting dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi suatu momentum berharga untuk pemberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung atau terdapat sebuah pemahaman yang sangat komprehensif dan juga pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern (Hud, 2017: 7).

Potensi dari wakaf uang di Indonesia ini cukup besar, bahkan bisa mencapai sekurang-kurangnya Rp 3 triliun dalam setahun. Pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi ini dapat terus maju dan berkembang. Dari investasi tersebut tentu saja akan didapatkan sebuah bagi hasil berupa dana segar yang mencapai Rp 270 milyar dalam setahun yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat (Kasanah, 2019: 9).

Namun yang terjadi saat ini wakaf uang di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh justru tidak di manfaatkan dengan baik dalam hal memberikan pelayanan sosial bagi umat muslim. Hal ini mengartikan bahwa wakaf telah diabaikan. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang ini memberikan sebuah pijakan hukum tentang wakaf lebih pasti, harta wakaf dapat digunakan lebih produktif karena terdapat pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf uang yang lebih modern. Dengan demikian maka wakaf dapat menjadi solusi alternatif dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Dari uraian tersebut terdapat beberapa langkah strategis yang harus diambil sebagai terobosan dalam hal merevitalisasi Lembaga wakaf di Banda Aceh yang selama ini bisa dikatakan lumpuh tidak bekerja. Menurut Nizar (2017) ada beberapa upaya dalam mengoptimalkan harta wakaf yang ada di Indonesia diantaranya: 1) Adanya upaya pemerintah dan pihak pengelola dalam hal memperbaiki dan memutakhirkan database harta benda wakaf. 2) Agar upaya pengembangan wakaf produktif, terutama wakaf uang dapat dilakukan secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Terkait dengan jumlah wakaf tanah yang sangat besar di Indonesia ini, yang belum dikelola secara produktif, maka wakaf uang ini dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk pengelolaan tanah tersebut. Wakaf produktif tersebut dapat dijadikan sebagai lahan pertanian modern, pendirian sentra-sentra sebuah pendidikan

dan kesehatan, pembangunan dan pengelolaan hotel Islam atau sentra-sentra sebuah usaha lainnya. 3) Untuk mendorong perkembangan wakaf yang produktif, pemerintah perlu menempuh jalan kebijakan yang sifatnya persuasif (moral suation), dengan mengajak semua masyarakat muslim untuk sadar akan wakaf.

Sudah seharusnya lembaga wakaf di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh mencontoh upaya revitalisasi yang dilakukan di Negara lain seperti reformasi wakaf yang dilakukan oleh Negara Turki pada tahun 1987. Lembaga wakaf di negara itu diberikan sebuah kesempatan untuk mendirikan sebuah aset perusahaan dan perusahaan tersebut diperbolehkan untuk mengembangkan wakaf secara lebih produktif. Sehingga menghasilkan sebuah pendapatan yang besar melalui pendirian hotel, apartemen, industri, dan properti lainnya (Hasanah, 2008). Negara Saudi Arabia juga mengembangkan wakaf dengan pola pikir yang hampir sama, mereka mampu mendirikan sebuah hotel 30 lantai dan juga gedung pendidikan 22 lantai yang keuntungannya dapat membiayai anak-anak yatim di 28 Negara.

Dari contoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga wakaf memegang peranan yang sangat penting dalam hal menunjang pemberdayaan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta menunjang tingkat pendidikan yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan umat. Hampir setiap rumah ibadah, sarana pendidikan Islam, dan lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Adapun ketentuan tentang wakaf yang dilaksanakan di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu: 1) *Waqif* dibolehkan mewakafkan sejumlah uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. 2) Wakaf yang dilaksanakan oleh *waqif* dengan sebuah pernyataan kehendak *waqif* yang dilakukan secara tertulis. 3) Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan akan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *waqif* dan *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1) Jenis harta yang diberikan *waqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan atau dicek terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam bentuk valuta asing. 2) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu: 1) *Waqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang untuk menyatakan kehendak atas wakaf uangnya. “Bila berhalangan, *waqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. 2) *Waqif* wajib menjelaskan kepemilikan asal-usul uang

yang akan wakif diwakafkan. 3) *Waqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU. 4) *Waqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang akan berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Uang yang diwakafkan harus dijadikan sebagai modal usaha sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat atau ditinjau dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau hanya terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (Mubarok, 2008: 128).

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank syariah untuk menjadi nazhir yang profesional. Pihak-pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazhir berhak mendapatkan imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset rill (*real aset*) investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal contohnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset rill

dapat berbentuk diantaranya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan (Halim, 2005: 4)

Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat dari profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menganalisis sektor investasi yang belum jernih, dengan cara melakukan *spreading risk* dan *risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan. Market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi. Selanjutnya menganalisis kelayakan bisnis, menentukan pihak yang akan bekerja sama dalam mengelola investasi, monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan yang terakhir monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut (Hidayatullah, 2016: 17).

Proyek-proyek wakaf menurut Zarka seperti dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu. 2) Proyek penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa. Monzer Kahf seperti yang dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja membagi model pembiayaan wakaf menjadi dua yaitu: 1) Model pembiayaan wakaf secara tradisional. 2) Model pembiayaan wakaf secara institusional (Syarif, 2016: 17).

Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama.
2. Pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula.
3. Penukaran atau substitusi harta wakaf.
4. Model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di awal yang besar).
5. Model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian, bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian yang kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa) (Hidayatullah, 2016: 17).

Sedangkan model-model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional adalah: 1) Model pembiayaan murabahah. 2) Model pembiayaan *istishna*. 3) Model pembiayaan ijarah. 4) Model pembiayaan *shir'kah*. 5) Model bagi hasil *muzara'ah*. 6) Model sewa jangka panjang serta *hukr* (Hidayatullah, 2016: 17). Demikian sejumlah gagasan dalam hal pendayagunaan wakaf uang yang ditawarkan oleh kahf yang dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja, yang layak untuk dipertimbangkan oleh bank-bank Syariah yang berkedudukan sebagai *nazhir* (Mubarak, 2018: 147-148).

2.3 Implementasi Wakaf Uang di Indonesia serta perkembangannya

Setiap lembaga atau organisasi memiliki program kerja yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah pelaksanaan yang sesuai untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Menurut Westa (1985) implementasi atau pelaksanaan merupakan sebuah aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk merencanakan sesuatu. Namun menurut Abdullah (1987) implementasi adalah suatu proses atau kegiatan tindak lanjut setelah program ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan semula.

Sementara itu implementasi dalam Islam tentunya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah, seperti halnya implementasi wakaf uang. Pengelolaan dana wakaf uang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa waqif dapat mewakafkan sebuah benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Setelah waqif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada waqif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, karena manfaat wakaf uang masih dalam cakupan hadist Nabi Muhammad saw dan benda sejenis

yang diwakafkan oleh para sahabat terdahulu, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah Saw. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi *syari'at 'ilahi* (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis dan maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya (Depag RI, 2003: 46).

Uang menempati posisi paling penting dalam sebuah kegiatan bertransaksi ekonomi di berbagai Negara di dunia. Selain berfungsi sebagai alat tukar uang juga berfungsi sebagai komoditi sesuatu yang diperjual belikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu ulama di pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash wakaf, waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Wakaf telah terbukti menjadi sebuah instrumen penting sebagai jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Dalam hal ini wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki asset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang.

Dari penjelasan diatas Bank Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU)

akhirnya memperluas kemitraan dengan berbagai nazhir wakaf uang. Bank Syariah Indonesia juga membuat berbagai produk dan layanan untuk memudahkan nasabah dan masyarakat dalam berwakaf. Mulai dari memfasilitasi wakaf uang langsung di setiap cabang, hingga layanan berwakaf uang secara digital melalui website “Waktumu Hijrah” yang tanpa batasan jarak dan waktu. Waqif juga dapat memilih nazhir sesuai preferensi waqif. Selain itu ada juga produk Tabungan Prima berhadiah wakaf yang merupakan gabungan antara produk tabungan dan wakaf. Dana simpanan nasabah tetap utuh dan dapat menyalurkannya ke program wakaf uang yang dimiliki oleh para nazhir (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Selain Bank Syariah Indonesia, Hikmah Wakilah juga membuka layanan dalam berwakaf uang. Hikmah Wakilah menerapkan wakaf selama satu bulan ini dibulan juli, penerapan wakaf uang pada Hikmah Wakilah ini bertujuan untuk membiayai pembebasan lahan dan juga pembangunan gedung seperti pondok pesantren. Wakaf uang yang dilaksanakan oleh Hikmah Wakilah diterapkan dengan cara sosialisasi seperti penyebaran brosur, promosi di berbagai spanduk, membuka gerai dan juga bisa langsung mendatangi kantornya. Dalam hal ini Hikmah Wakilah mengelola dana wakaf uang melalui pengumpulan dana masyarakat, sehingga dana wakaf dapat dikelola secara konsumtif. Namun masih banyak masyarakat yang belum berminat untuk berwakaf uang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman

dari Hikmah Wakilah dalam mengelola wakaf uang. Sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana berdasarkan tujuan dari masing-masing lembaga (Hikmah Wakilah, 2022).

Yang terakhir adalah Baitul Mal dan Dompot Dhuafa sebagai Nadzhir, dana wakaf jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat luas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat terutama bagi kaum Dhuafa. Dompot Dhuafa dan juga Baitul Mal memiliki prosedur penyaluran yang dimulai dari membuat manual pelaksanaan program, pengajuan pembiayaan program, implementasi program, monitoring dan evaluasi, serta membuat laporan program, dalam hal ini Dompot Dhuafa berkerjasama dengan Baitul Mal Aceh dalam hal mengelola dan mengumpulkan dana wakaf uang sebagai nadzhir, hal ini membuat proses pendistribusian Dompot Dhuafa dan juga Baitul Mal lebih terstruktur. Penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Baitul Mal terdiri dari penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Penghimpunan dilakukan dengan cara memanfaatkan layanan seperti jemput donasi, transfer, bayar langsung ke kantor ataupun gerai Dompot Dhuafa, sosialisasi, membuka gerai Baitul Mal dan juga sosial media seperti Facebook, Instagram dan Website.

Selain itu sejumlah Kyai juga telah mempraktekkan wakaf uang dengan cara melelang sebuah tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya dengan cara menghargakan tanah permeternya sehingga *waqif* dapat membayar

tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam prakteknya yang diberikan oleh *waqif* adalah uang (Mubarok, 2008: 125).

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002 atau yang bertepatan pada (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekertaris Komisi Fatwa).

Dalam fatwa MUI ditetapkan sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Hal ini termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang dibolehkan secara Syar'i.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, dalam artian tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (MUI, 2011).

Sehubung dengan hukum dibolehkan wakaf uang seperti yang di fatwakan oleh MUI tersebut, Shaikh Jad Al-Haqq mantan Shaikh Al-Azhar (al-marhum) mengatakan, bahwa menurut Muhammad dari mazhab Hanafi, wakaf dinar dan dirham

diperbolehkan. Dalam kitab *al is 'af* dikatakan, bahwa pendapat Muhammad itulah yang sah (benar) dan pendapat itu di fatwakan. Berkenaan dengan wakaf uang, maka telah terbit UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan juga benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak sub (a).

Wakaf uang yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah disebutkan pula dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub (c) dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2).

Pasal 22 menyebutkan:

- a) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

Jika dikaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Saw berkenaan dengan Wakaf, nampak tidak terlalu tegas, begitu juga dengan para ulama, tidak ada perincian khusus benda apa saja yang dapat diwakafkan, sehingga jenis wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan dan lain-lain. Meskipun demikian ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sedikit itu dapat menjadi sebuah pedoman para

ahli fikih Islam. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, *masalahah mursalahah* dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari sebuah muamalah yang memiliki sebuah jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi yang lemah. Wakaf uang dapat dijadikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).

3) Contoh Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagaimana yang telah disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Dana Wakaf

Pada saat pendaftaran, *waqif* mengisi dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM (2 lembar).

- a. Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke-1 (asli) untuk *waqif* (putih). Lembar ke-2 untuk menerima/Cs-BSI (merah muda).
 - b. Dana Wakaf minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - c. *Waqif* dapat menyetorkan dana wakaf melalui setoran tunai, pemindah bukuan maupun melalui Kliring.
 - d. *Waqif* menyetorkan dana secara tunai ke Teller dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih). Lembar ke-2 untuk Copy Teller (merah muda) dan Lembar ke-3 untuk Penyetor/*Waqif* (hijau).
 - e. Atas penyerahan dana tersebut *waqif* akan menerima Sertifikat dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.
2. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Bukti Wakaf
- a. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf, pelaksana administrasi dana wakaf maka akan menerbitkan Sertifikat Bukti Wakaf, yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Bank Syariah Indonesia.
 - b. Ada satu jenis Sertifikat Bukti Wakaf, yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Syariah Indonesia.

- c. Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.
 - d. Sertifikat Bukti Wakaf *Restricted* dan *Unrestricted* hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana “ dalam jumlah tidak terbatas, dengan nilai minimal Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
 - e. Sertifikat Bukti Wakaf dicetak dengan nomor registrasi, nama dan nominal blanko.
 - f. Sertifikat Bukti Wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon *waqif* yang menyatakan komitmennya.
 - g. Dalam hal Sertifikat Bukti Wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh Pelaksana Administrasi Dana Wakaf.
 - h. Sertifikat Bukti Wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat *Nazhir* yang berwenang.
3. Prosedur Penerimaan Dana Wakaf
- a) *Customer Service*
 1. Jelaskan kepada *waqif* syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan wakaf.
 2. Meminta kepada *waqif* untuk mengisi dan menyerahkan:
 - a. Akad Wakaf Tunai
 - b. Slip Setoran
 - c. Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar.

3. Periksa kelengkapan data diisi oleh *waqif*, bila kurang lengkap meminta kepada *waqif* untuk melengkapi data-data yang diperlukan.
4. Lakukan imput data *waqif* ke sistem komputer.
5. Distribusikan akad *waqif* tunai kepada:
 - a. Lembar ke-1 untuk *waqif* (putih)
 - b. Lembar ke-2 untuk Penerima/CS-BSI (merah muda)
 - c. Lembar ke-3 (kuning)
6. Meminta kepada *waqif* untuk menyetorkan dana wakaf ke Teller.
 - b) Teller
 1. Terima setoran dari *waqif* beserta dana wakaf.
 2. Periksa kelengkapan data pada slip setoran.
 3. Input transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan jurnal Db. Kas/Rekening Nasabah Kr. Rekening wakaf tunai (301.0046.15 a.n Dana Kelolaan Wakaf).
 4. Distribusikan slip setoran:
 - a. Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih)
 - b. Lembar ke-2 untuk Copy Teller (merah muda)
 - c. Lembar ke-3 untuk Penyetor/*waqif* (hijau)
 5. Pelaksana Administasi Dana Wakaf (BSI)
 - a. Terima aplikasi dan identitas diri *waqif* dan *Customer Service*
 - b. Periksa kelengkapan data akad wakaf tunai

- c. Mengambil dan menerima akad wakaf tunai lembar ke-3 dari CS/Teller
 - d. Bandingkan data pada akad wakaf tunai dengan data pada slip setoran
 - e. Terbitkan sertifikat bukti wakaf
 - f. Distribusikan sertifikat bukti wakaf kepada *waqif* melalui CS
 - g. File Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-3
- c) Customer Service
1. Terima sertifikat bukti dari pelaksana administrasi dana wakaf.
 2. Bandingkan data dengan dokumen-dokumen berikut yang ada pada *waqif*:
 - a. Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-1
 - b. Slip setoran lembar ke-3
 3. Berikan sertifikat bukti wakaf kepada *waqif*.
 4. Mintakan kepada *waqif* untuk menandatangani buku tanda terima penyerahan sertifikat bukti wakaf.
 5. Input kode rekening penerima manfaat dana wakaf (Bank Syariah Indonesia, 2021).

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam uraian pedoman dan ketentuan pelaksanaan wakaf tersebut, adalah wakaf uang. Selain Bank Syariah Indonesia yang telah melaksanakan

wakaf uang. Hal ini juga telah dilaksanakan oleh Hikmah Wakilah walaupun pelaksanaannya belum maksimal.

2.4 Penelitian Terkait

Anohib (2017) melakukan penelitian tentang Ewektifitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap nadzir. Kemudian hasil wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir di kota bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.

Marlina Ekawaty (2015) melakukan penelitian tentang Wakaf Uang Tingkat Pemahaman Masyarakat (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memakai statistik deskriptif, uji Z, dan juga analisis regresi berganda yang digunakan terhadap data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat muslim di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim kota surabaya tidak paham tentang wakaf uang. Tingkat pemahaman masyarakat muslim kota surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh kurangnya ilmu pengetahuan akses media informasi.

Mohammad Zulfakhairi Mokhtar (2016) melakukan penelitian tentang Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf. Penelitian ini membahas persepsi staf muslim di Universitas Malaysia dalam melakukan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan distribusi kuesioner dan menganalisa menggunakan IBM SPSS. Hasilnya menunjukkan faktor-faktor agama yang paling tinggi yang berarti bahwa staf USM muslim berpikir bahwa religuitas adalah faktor terkuat mempengaruhi niat mereka untuk melakukan wakaf uang tunai. Dari hasil itu, manajemen USM harus tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan koleksi pendidikan wakaf lebih baik.

M.Usman Effendi (2011) melakukan penelitian tentang Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang MUI Provinsi D.I Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum). Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan akad yang dilakukan dalam wakaf uang. Dalam PP No. 41 Tahun 2006 disebutkan bahwa akad yang dipakai adalah “Wadiah” sedangkan yang dipakai oleh BWU/T Yogyakarta adalah akad “Mudharabah”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, data lapangan

penelitian ini didapatkan langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang MUI Provinsi D. I Yogyakarta belum stabil, bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang manfaat dari wakaf uang tersebut.

Sari Puspita (2006) melakukan penelitian tentang Implementasi Wakaf Uang Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Penelitian ini menjelaskan tentang potensi dari keberadaan LKS-PWU walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan LKS-PWU belum dapat menjamin akan berlangsungnya praktik wakaf uang secara optimal. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dan sangat berpengaruh untuk perekonomian masyarakat di masa yang akan datang.

Adapun hasil deskripsi penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

No	Peneliti/ Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anohib (2017) Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir belum efektif dari segi bidang pengelolaannya, karena belum ada pengelolaan lain selain bidang pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dikelola dalam bidang ekonomi dan kesehatan sesuai dengan potensi tanah wakaf tersebut.	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang wakaf.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Marlina Ekawaty (2015) Wakaf Uang Tingkat Pemahaman Masyarakat (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim kota surabaya tidak paham tentang wakaf uang. Tingkat pemahaman masyarakat muslim kota surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan akses media informasi	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wakaf uang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Mohammad Zulfakhairi Mokthar (2016) Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing their Intention to Perform Cash Waqf	Metode Kualitatif	Hasilnya menunjukkan faktor-faktor agama yang paling tinggi yang berarti bahwa staf USM muslim berpikir bahwa religuitas adalah faktor terkuat mempengaruhi niat mereka untuk melakukan wakaf uang tunai. Dari hasil itu, manajemen USM harus tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan koleksi pendidikan wakaf lebih baik.	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis metode penelitian.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pendekatan penelitian


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/ Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	M. Usman Effendi (2011) Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang MUI Provinsi D. I Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang MUI Provinsi D. I Yogyakarta belum stabil, bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang manfaat dari wakaf uang tersebut.	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah pengambilan data yang menggunakan teknik wawancara.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian.
5.	Sari Puspita (2008) Implementasi Wakaf Uang Terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, dan sangat berpengaruh untuk perekonomian masyarakat di masa yang akan datang.	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wakaf uang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, Penelitian terkait serta uraian diatas yang sudah diuraikan oleh penulis. Adapun skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang digunakan untuk menganalisis sebuah data yang bersifat kualitatif yang mana instrumennya adalah orang lain atau peneliti itu sendiri, dan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta nyata yang telah ditentukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah teori (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian saat ini atau yang sedang berlangsung. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian di lapangan (*field research*). Penulis melakukan pendekatan lapangan dengan tujuan untuk menggali informasi atau mencari data yang bersumber dari tempat atau lokasi penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang dimaksud pada lokasi penelitian ini terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu 2 kantor yang ada di Kota Banda Aceh, berikut lokasi penelitian:

1. Baitul Mal Aceh: Jl. Teuku Nyak Arief No. 148-A, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala. Kota Banda Aceh.

2. Dompot Dhuafa Aceh: Jl. T.Imuem Lueng Bata NO. 61C Lamseupeung, Kec. Lueng Bata. Kota Banda Aceh.

Dimana Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki banyaknya kantor berbasis syariah untuk membahas tentang wakaf uang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor-kantor yang melaksanakan wakaf uang yang berada di Kota Banda Aceh.

3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini didasari oleh pihak-pihak yang menguasai masalah terkait penelitian, memiliki data dan bersedia memberikan data, penentunya didasarkan atas sebuah kriteria tujuan dan manfaatnya. Sugiyono (2018:48) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak berkaitan dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi dalam penelitian kualitatif ini adalah informan atau biasanya disebut narasumber yang berkaitan dengan permasalahan terkait dan peneliti dianggap mampu memberikan informasi mengenai data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini informan atau narasumber semuanya berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh, 1 Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh, 1 Tenprof Baitul Mal Aceh, 1 Pelaksana Baitul Mal Aceh, 1 Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh, 2 Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh dan 8 Masyarakat Kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Data merupakan sebuah catatan penting dalam suatu kumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah sumber data yang diberikan langsung datanya kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.
- b. Data Sekunder adalah data yang bersifat mendukung data dari primer seperti buku, literatur dan bacaan yang berkaitan untuk mendukung penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data dalam bentuk berupa teks seperti buku, jurnal, web, internet, surat kabar dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah langkah yang sangat strategis pada sebuah penelitian dalam memperoleh sebuah data yang diperlukan. Karena teknik pengumpulan data merupakan sebuah tujuan yang paling utama dalam mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mendeskripsikan atau menceritakan dan mencatat secara sistematis terhadap sebuah kejadian yang terjadi dalam suatu penelitian (Marshall & Rosman, 2014). Metode tersebut bertujuan untuk memperoleh sebuah data yang lebih dan hasil pada penelitian dapat diperkuat dengan adanya fakta yang ada di lapangan. Sehingga informasi yang didapatkan harus bersifat objektif, nyata dan mampu dipertanggung jawabkan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh sebuah data mengenai analisis implementasi wakaf uang yaitu dengan cara memperoleh data pada kantor-kantor yang melaksanakan wakaf uang yang berada di Kota Banda Aceh dan juga mengetahui nazhir nasional yang ada di Aceh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara atau proses pengumpulan fakta dan data yang disimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, sehingga diperoleh data yang sangat berhubungan dengan yang diteliti oleh penulis (Milawati, 2019). Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang. Dengan adanya dokumentasi maka peneliti dapat mengumpulkan data dalam hal kategori bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Wawancara

Sugiyono (2018) mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah percakapan atau obrolan antara dua pihak yaitu pewawancara dan pihak narasumber untuk memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh, Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pelaksana Baitul Mal Aceh, Pegawai Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh, dan Masyarakat Kota Banda Aceh. Berikut ini jumlah narasumber yang akan peneliti lakukan untuk di wawancara dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Daftar Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah
1.	Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh	1 Orang
2.	Baitul Mal Aceh	3 Orang
3.	Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh	3 Orang
4.	Masyarakat Kota Banda Aceh	11 Orang
	Total	18 Orang

Sumber: Data diolah oleh penulis (2021)

Berikut pedoman rencana wawancara yang akan dilakukan secara lebih mendalam pada saat wawancara terhadap informan. Sehingga dapat diharapkan perolehan informan yang lengkap dan

akurat. Adapun beberapa pertanyaan yang akan dilakukan peneliti kepada beberapa informan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Rencana Wawancara

No	Pertanyaan	Informan
1	Bagaimanakah metode pengumpulan/pengelolaan dana wakaf uang?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
2	Menurut anda bagaimana cara yang efektif agar masyarakat Kota Banda Aceh mau berwakaf uang?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
3	Bagaimana syarat melakukan wakaf uang dengan baik dan sah?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
4	Menurut anda bagaimanakah cara melakukan wakaf uang itu?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Temprof Baitul Mal Aceh 3. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh

Tabel 3.2 – Lanjutan

No	Pertanyaan	Informan
5	Bagaimanakah perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh	1. Pelaksana Baitul Mal Aceh 2. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh 3. Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh 4. Masyarakat Kota Banda Aceh
6	Apakah wakaf uang sangat berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh?	1. Pelaksana Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
7	Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Banda Aceh tentang wakaf uang?	Masyarakat Kota Banda Aceh
8	Menurut anda apakah wakaf uang dapat mensejahterakan masyarakat?	Temprof Baitul Mal Aceh
9	Apakah perbedaan wakaf dan sedekah?	Masyarakat Kota Banda Aceh
10	Apakah harus menjadi kaya terlebih dahulu baru bisa berwakaf uang?	1. Masyarakat Kota Banda Aceh 2. Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh

Tabel 3.2 – Lanjutan

No	Pertanyaan	Informan
11	Bagaimanakah menurut anda tentang pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap wakaf uang?	1. Temprof Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompet Dhuafa Kota Banda Aceh 3. Staf Dompet Dhuafa Kota Banda Aceh

Sumber: Data Di Olah (2022)

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan angka seperti pada penelitian kuantitatif tetapi menggunakan kata-kata. Analisis data merupakan serangkaian upaya sederhana yang meliputi tentang bagaimana data dalam penelitian, lalu dikembangkan dan diolah kedalam sebuah kerangka kerja sederhana. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika sebelum masuk kedalam lapangan, selama di lapangan dan sesudah di lapangan. Prastowo (2016:242) menyatakan bahwa analisis data terbagi menjadi 3 alur, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan sebuah proses yang meliputi pemilihan, pemusatan perhatian pada sebuah penyederhanaan, dan data yang muncul dari pencatatan lapangan. Pengumpulan data

pada reduksi data berlangsung secara terus menerus, akan tetapi reduksi data sudah ada ketika penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, rumusan permasalahan dalam penelitian, dan pendekatan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dipilih. Dapat disimpulkan bahwa reduksi data dapat merangkum hal-hal yang pokok dan fokus kepada hal yang penting.


b. Penyajian Data

Sesudah data di reduksi, langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data tersebut dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, Hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan sangat mudah untuk memahami hal atau kejadian yang akan terjadi, merencanakan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan apa yang sudah dipelajari atau dipahami tersebut.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Selanjutnya yaitu langkah ketiga dalam sebuah analisis data menurut Miles dan Huberman (2019) merupakan suatu hal mengambil sebuah kesimpulan awal dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sangat bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan sebuah bukti yang kuat terhadap tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dan di dukung oleh bukti atau fakta yang nyata serta konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

adalah kesimpulan yang sangat kredibel dan mampu menjawab segala rumusan masalah yang telah dicantumkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh dikenal dengan sebuah Kota yang memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Kota Banda Aceh ini terletak di ujung barat pulau Sumatera, Ibu Kota Provinsi Aceh Darussalam. Dahulu Kota Banda Aceh sangat dikenal dengan nama kuta raja hingga pada akhirnya berubah nama menjadi Kota Banda Aceh. Pada zaman dahulu, Kota Banda Aceh juga disebutkan sebagai kota yang berkaitan dengan sejarah kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam dengan nama Raja Sultan Iskandar Muda. Kota Banda Aceh didirikan pada 1 Ramadhan 601 H yaitu tanggal 22 April 1205 M yang dibangun langsung oleh Sultan Johan Syah pada saat itu. Selain itu Kota Banda Aceh juga sangat berperan penting dalam hal menyebarkan agama Islam ke seluruh Indonesia, sehingga Kota Banda Aceh dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah.

Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu kota pada masa pemerintahannya dan juga ikut andil dalam hal mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jamaah haji yang bersumber dari sebuah pembajakan armada portugis. Kota Banda Aceh memiliki potensi besar yang strategis sebagai pusat pemerintahan yang merupakan sebuah bagian dari pusat ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan hal ini, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang sangat luas, namun banyak yang

menjadikan mahasiswa dan pedagang yang berasal dari Arab, Cina, Eropa dan India tinggal di Aceh. Sebagian besar para perndatang dari Negara tersebut juga banyak yang menikahi perempuan lokal untuk menciptakan akulturasi kebudayaan.

Lebih lanjut, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai Kota yang mayoritas nya muslim, terdapat banyak Masjid, Pesantren, Dayah dan juga Lembaga Pengajian di setiap kampungnya. Para ulama di Aceh juga banyak yang mendirikan dayah maupun pesantren untuk anak-anak Aceh yang mau memperdalam Ilmu Al-qur'an maupun Al-Kitab secara gratis dengan syarat menginap di Dayah tersebut. Selain itu Pemerintah Aceh juga menyediakan Lembaga keuangan yang berbasis syariah yang siap melayani masyarakat Kota Banda Aceh untuk berzakat, infaq, sedekah, maupun wakaf guna mensejahterakan masyarakat Kota Banda Aceh itu sendiri.

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, wilayah Kota Banda Aceh terletak di daratan dengan rata-rata 0,80 m dan luas wilayah 61,36 km dari permukaan lautan yang membentang di antara $05^{\circ} 16' 15'' - 05^{\circ} 36' 16''$ LU dan $95^{\circ} 16' 15'' - 95^{\circ} 22' 35''$ BT. Kota Banda Aceh terletak di seberang Selat Malaka, yaitu selat yang memiliki potensi besar bagi sumber daya alam untuk flora dan fauna yang berada diantara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu. Sedangkan secara geologis, Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam. Keduanya merupakan

sebuah sesar aktif dan diperkirakan bertemu dengan pengunungan di tenggara Kota. Namun secara administratif, Kota Banda Aceh juga memiliki empat batas wilayah yaitu sebelah utara di selat malaka, sebelah selatan dan sebelah timur di Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat di Samudera Hindia. Adapun pemerintahan Kota Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan, dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km)	Peresentase (%)
1	Meuraxa	Ule Lheue	7,26	14,34
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	3,78	8,07
3	Banda Raya	Lamlagang	4,79	8,39
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	4,54	7,02
5	Lueng Bata	Lueng Bata	5,34	7,53
6	Kuta Alam	Bandar Baru	10,05	16,25
7	Kuta Raja	Keudah	5,21	6,59
8	Syiah Kuala	Lamgugop	14,24	23,03
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	6,15	8,78
Jumlah			61,36	100,00

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2020).

Kota Banda Aceh sempat mengalami tsunami besar pada tanggal 26 Desember 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang dan berhasil menghancurkan lebih dari 60% bangunan di Kota

Banda Aceh. Selain itu Kota Banda Aceh juga juga merupakan salah satu kota yang sangat sering mengalami banjir akibat luapan Sungai Krueng Aceh dan wilayahnya memiliki 70% dengan ketinggian tidak lebih dari 10 m dari dasar permukaan lautan. Secara garis besar, daerah pesisir Kota Banda Aceh terbagi menjadi dua bagian yaitu pesisir pantai sebelah utara kecamatan Kuta Alam dan sebagiannya kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai sebelah barat yaitu kecamatan Meuraxa (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Perekonomian Umat di Kota Banda Aceh

Dalam melakukan wakaf, sangat perlu untuk memperhatikan bagaimana tata cara pengelolaan wakaf uang dengan baik dan benar. Saat ini masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh melaksanakan wakaf uang namun belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI. Mereka hanya melaksanakan wakaf uang tanpa memperhatikan bagaimana pengelolaan wakaf uang dengan baik agar bisa berguna untuk mensejahterakan masyarakat lainnya. Dalam hal ini implementasi pengelolaan wakaf uang pada lembaga perekonomian umat haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah, seperti halnya memperhatikan harta wakaf yang harus kekal, agar yang disedekahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut (Rozalinda, 2014).

1. Pengelolaan Dana Wakaf Uang

Dalam hal ini pengelolaan dana wakaf uang diatur oleh direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas) pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang diinvestasikan pada produk keuangan syariah. Adapun pengelolaan dana wakaf uang akan dipercayakan kepada nazhir (pengelola wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama. Sementara pihak yang menjadi nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia yang merupakan sebuah lembaga independen.

Adapun Baitul Mal Aceh dan juga Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh sebagai nadzhir memiliki cara pengelolaan dana wakaf uang yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan para pakar yang dijadikan sebagai acuan narasumber, yaitu:

Sesuai dengan wawancara bersama Ibu Idayanti M.Ag. selaku Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa *“Pengelolaan dana wakaf uang dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dijamin keutuhannya. Pengelolaan dana wakaf uang dalam hal ini dibantu oleh LKS-PWU yaitu BSI dan dikelola Baitul Mal Aceh sebagai nadzhir, digunakan untuk mengembangkan asset wakaf yang sebagian besar digunakan untuk penerima manfaat atau mauquf alaih, sisanya untuk reinvestasi asset wakaf dan imbalan nazhir sebesar 10%. Untuk pengelolaan dana wakaf uang yang di terapkan BSI adalah wakif atau pemberi wakaf akan memberikan sejumlah uang sebagai wakaf kepada LKS-PWU sebagai penerima/ penyalur/ penampung/ pengelola atau disebut juga dengan nazhir. Selanjutnya LKS-PWU akan melakukan investasi sesuai dengan syariah Islam, hasil dari investasi tersebut sebesar 90% nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau penerima wakaf yang disebut mauquf alaih. Sementara hasil dari*

10% nya lagi akan digunakan oleh LKS-PWU untuk pengelolaan asset wakaf. Namun saat ini berkas masyarakat yang mau berwakaf uang masih sedang dalam proses verifikasi atau pengecekan kelengkapan data dan sebagainya sebelum akhirnya di proses lebih lanjut sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi”.

Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh juga menjelaskan tentang pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa seperti wawancara dengan Ibu Sri Maulida S.K.M. selaku Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh “*Kami disini bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh dalam hal menggerakkan wakaf uang sebagai nadzhir guna membantu LKS-PWU, pada saat ini wakaf uang belum berjalan dengan optimal namun kami sedang berusaha untuk dapat mengelola wakaf uang tersebut dengan baik. Dalam mengelola wakaf uang kami mengumpulkan dana wakaf pada BSI, dana tersebut dari wakif kemudian kami gabungkan sampai terkumpul dan cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah asset produktif yang ditetapkan oleh pengelola, asset tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program sosial ekonomi misalnya, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan. Pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa ini bekerjasama dengan pihak Baitul Mal untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Sebagai bahan contoh ada sebuah tanah kosong di daerah kaju Aceh Besar yang merupakan hasil dari wakaf, tanah tersebut dijadikan sebagai pasar yang didalamnya terdapat ruko-ruko. Ruko tersebut bisa disewa dengan harga yang murah oleh masyarakat yang kurang mampu untuk berjualan sayur. Hal ini lah yang dimaksud bahwa Baitul Mal Aceh dan juga Dompot Dhuafa sedang berusaha untuk mengembangkan wakaf uang dengan cara mengelola dan menginvestasikannya pada LKS-PWU untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Karena jika wakaf uang dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber dana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga sarana prasarana kesejahteraan masyarakat”.*

Dari hasil wawancara dengan Staf Baitul Mal Aceh dan Marketing komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh dapat

disimpulkan bahwa pengelolaan dana wakaf uang di Kota Banda Aceh belum optimal, namun wakaf uang tersebut sedang diusahakan dengan baik agar lebih produktif. sebelum disalurkan kepada penerima manfaat. Sementara dana wakaf uang yang sudah terkumpul kurang lebih sebesar 600 miliar setiap tahun diperuntukkan untuk membeli aset produktif, seperti tanah kosong di daerah Khaju Aceh Besar, tanah tersebut akan dijadikan sebuah pasar yang di dalamnya terdapat ruko-ruko yang dapat disewa oleh masyarakat kurang mampu untuk berjualan sayur atau bisa juga diinvestasikan dan hasil dari investasi tersebut bisa menjadi modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan dana wakaf uang melalui nadzhir di Baitul Mal Aceh dan Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh hampir seluruhnya sama. Dimana LKS-PWU akan smelakukan investasi sesuai syariah Islam, dana wakaf uang tersebut di pergunakan 90% untuk penerima manfaat atau disebut mauquf alaih dan 10 % nya lagi digunakan untuk pengelolaan aset wakaf.

2. Strategi Efektif Dalam Wakaf Uang

Wakaf termasuk salah satu amal ibadah yang istimewa bagi kaum muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, bahkan pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, maka semakin bertambah pula pahalanya (Arif, 2012). Dalam hal ini sebagai masyarakat yang beragama muslim harusnya kita semua berbondong-bondong dalam

melaksanakan wakaf, selain sebagai pahala, wakaf juga bisa membantu mendongkrak perekonomian masyarakat dalam hal memberantas kemiskinan.

Berikut ada beberapa cara yang efektif agar masyarakat mau berwakaf uang yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan para pakar yang dijadikan sebagai acuan narasumber, yaitu:

Sesuai dengan wawancara bersama Ibu Idayanti M.Ag. selaku Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa *“Strategi yang efektif agar masyarakat Kota Banda Aceh mau berwakaf uang adalah melakukan sebuah sosialisasi, kita biasanya pendekatan dulu dari gampong yang bersangkutan melalui keuchik, kemudian kita adakan sebuah sosialisasi, kita datangkan seorang ustad yang dapat menjelaskan wakaf uang dengan baik, hingga masyarakat tertarik untuk melakukan wakaf uang, yakni dengan tujuan mencari ridha Allah Swt, mendapatkan pahala yang tidak terputus dan bisa membantu sesama masyarakat”*.

Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh juga menyampaikan strategi efektif dalam wakaf uang seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Maulida S.K.M. *“Salah satu cara yang efektif agar masyarakat Kota Banda Aceh mau berwakaf uang adalah dengan cara mendirikan sebuah majelis atau tempat pengajian khusus yang memang membahas tentang wakaf, misalnya setiap hari selasa ada sebuah pengajian ibu-ibu di dayah. Pengajian itu khusus membahas tentang makna dan arti dari wakaf tersebut, sehingga jika setiap minggu wakaf itu terus dibahas, besar pahalanya, bagaimana amalannya, kemudian apa saja manfaatnya, maka tergeraklah hati orang-orang yang mengikuti pengajian tersebut untuk berwakaf, dari sekelompok orang-orang yang mengikuti pengajian tersebut mereka akan menyampaikan lagi tentang pahala dan juga manfaat dari berwakaf kepada orang lain. Sehingga semakin luas pengetahuannya dan semakin banyak orang-orang yang mau berwakaf dengan tujuan sebagai ladang pahala, begitu menurut saya”*.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang efektif agar masyarakat di Kota Banda Aceh mau berwakaf uang adalah dengan cara sering melakukan sosialisasi dari gampong yang bersangkutan melalui keuchik, mengadakan pengajian mingguan yang membahas tentang wakaf uang sehingga dapat menimbulkan daya tarik terhadap masyarakat untuk mau melaksanakan wakaf uang, demi mencari keridhaan Allah Swt dan juga membantu memperbaiki perkonomian masyarakat di Kota Banda Aceh Itu Sendiri.

3. Syarat Sah Melakukan Wakaf uang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para ulama mengalami banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, namun semuanya sependapat bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun mempunyai arti yaitu sudut, tiang penyangga yang merupakan sebuah sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal (Ali, 1988).

Sebuah kesepakatan para ulama bahwa setiap unsur dari rukun itu harus mempunyai syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Syarat itu merupakan sebuah elemen penting yang dianut dan dituntut oleh keempat rukun tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf itu dapat dikatakan gugur dan tidak sah dalam melakukan wakaf uang.

Syarat tersebut diantaranya:

- a. Adanya waqif yang berakal sehat, mempunyai harta, merdeka
- b. Wakaf yang diberikan harus mengandung nilai, benda halal
- c. Adanya penerima manfaat atau mauquf alaih
- d. Adanya ikrar wakaf yang jelas dan disaksikan oleh 2 orang saksi

Adapun syarat sah wakaf uang yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan para pakar yang dijadikan sebagai bahan acuan narasumber, yaitu:

Sesuai dengan wawancara bersama Ibu Idayanti M.Ag. selaku Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa *“Syarat sah wakaf uang diantaranya berakal sehat, bentuk yang diwakafkan berupa uang yang memiliki nilai, harus jelas siapa penerima manfaatnya atau mauquf alaih, ikrar wakaf harus jelas dan harus ada saksi minimal dua orang”*.

Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh juga menyampaikan bahwa syarat sah melakukan wakaf uang itu mudah seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Maulida S.K.M. selaku Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh *“Syarat sah wakaf uang itu yang terpenting adalah wakif harus berakal sehat, dan dewasa, kemudian uang yang akan diwakafkan harus memiliki nilai, benda bergerak, dan sebelumnya memang milik wakif, kemudian adanya penerima wakaf atau mauquf alaih, dan yang terakhir harus dilaksanakan berupa akad yang jelas, dalam artian tidak bathil, tidak mengandung pengertian untuk mencabut wakaf, dan harus terjadi secara seketika dan juga harus ada saksi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang”*.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sah melakukan wakaf uang itu terbagi pada beberapa point penting diantaranya berakal sehat, bentuk yang diwakafkan berupa uang yang memiliki nilai, harus jelas siapa penerima manfaatnya atau mauquf alaih, ikrar wakaf harus jelas dan harus ada saksi

minimal dua orang. Dalam hal ini wakaf uang bisa dikatakan gagal atau tidak sah apabila salah satu syarat wakaf uang tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

4. Cara Melakukan Wakaf Uang

Pelaksanaan wakaf uang dapat dilakukan dengan mengikuti tata cara tertentu yang sudah diatur sebelumnya. Tata cara ini harus diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang memberikan wakaf berupa uang. Tata cara wakaf ini juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam memberikan wakaf berbentuk uang secara resmi, benar, dan sah (Islamic Relief, 2015).

Berikut tata cara melakukan wakaf uang yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan para pakar yang dijadikan sebagai acuan narasumber, yaitu:

Sesuai dengan wawancara bersama ibu Idayanti M.Ag. selaku Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh mengatakan bahwa *“Tata cara melakukan wakaf uang yang saya ketahui ada beberapa diantaranya, pemberi wakaf atau yang disebut wakif bisa datang langsung ke kantor Lembaga Keuangan Syariah yang menerima layanan wakaf berupa uang, namun harus dipastikan dahulu bahwa lembaga yang dipilih merupakan sebuah lembaga resmi yang diawasi langsung oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, selanjutnya wakif harus mengisi akta ikrar wakaf dengan lengkap, wakif juga harus memberikan fotocopy KTP yang masih berlaku, kemudian wakif bisa menyetorkan uang sesuai dengan nominal yang diinginkan secara tunai, mengucapkan shighaf wakaf dengan jelas dan disaksikan oleh saksi, menandatangani akta ikrar wakaf oleh wakif dan juga dua orang saksi, dan satu pejabat bank pembuat akta ikrar wakaf, kemudian biasanya Lembaga Keuangan Syariah akan mencetak tanda bukti*

penyerahan wakaf berupa sertifikat wakaf uang dan akan diberikan kepada wakif sebagai bukti sah telah melakukan wakaf”.

Temprof Baitul Mal Aceh juga menyampaikan tata cara pelaksanaan wakaf uang harus sesuai aturan yang berlaku seperti wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bobi Novrizal S.Si. selaku Tenprof Baitul Mal Aceh *“Tata cara pelaksanaan wakaf uang yang saya ketahui wakif datang ke LKS-PWU, mengisi akta ikrar wakaf, fotocopy kartu identitas, menyetor nominal wakaf, mengucapkan shighah wakaf dengan dua orang saksi dan satu pejabat bank, kemudian LKS-PWU akan memberikan akta ikrar wakaf dan juga sertifikat wakaf uang kepada wakif”.*

Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh juga mengatakan tata cara pelaksanaan wakaf uang itu sangat simple, sesuai dengan wawancara bersama Bapak Ns. Mulya, S.Kep., CWCCA selaku Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa *“Cara melakukan wakaf uang itu simple wakif bisa datang ke LKS-PWU, mengisi akta ikrar, membawa fotocopy KTP, setor uang ke rekening badan wakaf indonesia, mengucapkan sighthah wakaf, menandatangani akta ikrar wakaf disaksikan oleh dua orang saksi dan satu orang pembuat akta ikrar wakaf, kemudian LKS-PWU mencetak sertifikat dan memberikannya kepada wakif sebagai bukti telah berwakaf uang”.*

Dari hasil wawancara dengan Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh, Tenprof Baitul Mal Aceh, Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa tata cara melakukan wakaf uang itu terdapat beberapa point penting yang bisa menjadi sebuah ilmu ketika hendak berwakaf uang, diantaranya wakif harus mendatangi LKS-PWU yang sudah resmi dan diawasi oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, mengisi akta ikrar wakaf, membawa fotocopy KTP yang masih berlaku, menyetor nominal wakaf uang sesuai dengan keinginan sang wakif, membaca ikrar

wakaf dengan jelas, menandatangani akta ikrar wakaf yang harus disaksikan oleh dua orang saksi dan satu orang pejabat bank pembuat akta ikrar wakaf, dan yang terakhir LKS-PWU akan mencetak sebuah sertifikat dan diberikan kepada wakif sebagai bukti telah melakukan wakaf uang sesuai dengan syariah.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial, khususnya untuk peribadahan. Di antaranya pembangunan masjid, madrasah, dan makam. Kondisi ini pun dapat menyimpulkan bahwa potensi wakaf belum termanfaatkan dengan baik. Padahal sudah sejak lama umat Islam di Indonesia mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari (Hafifuddin, 2002). Berdasarkan uraian tersebut Gerakan Nasional Wakaf uang atau yang disebut (GNWU) yang diluncurkan pada Senin, 25 Januari 2021 lalu Pemerintah berharap gerakan ini bisa memulai sebuah transformasi pelaksanaan wakaf lebih luas dan modern. Sehingga tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi. Harapannya langkah ini ke depan memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Perluasan wakaf ini pun sejalan dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa harta benda wakaf diperluas tidak hanya untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi

juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah.

Seperti halnya wakaf uang di Kota Banda Aceh yang belum berkembang namun sedang diusahakan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dana wakaf uang sebesar 600 miliar sebagian sudah tersalurkan untuk pembelian tanah kosong yang akan dibangun sebuah pasar yang terdapat ruko didalamnya untuk disewakan dengan harga yang relatif murah kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu dana wakaf uang juga digunakan sebagai investasi mudharabah yaitu untuk membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani yang menyediakan modal 100% dari usaha dengan sistem bagi hasil. Namun ada juga sistem investasi murabahah yaitu untuk membantu pengusaha kecil yang membutuhkan alat produksi, contohnya tukang jahit yang membutuhkan mesin jahit bisa dibeli dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir ada investasi muzara'ah yaitu dengan cara menanam tanah wakaf untuk perkebunan dengan cara menyewakan maupun dengan cara bagi hasil. Dalam hal ini nazir hanya sekedar menerima dan menyalurkan hasil dana wakaf dan pengelolaannya diserahkan kepada bank syariah yang bersangkutan atau LKS-PWU. Hal inilah yang dimaksud bahwa wakaf uang dapat mengurangi dampak kemiskinan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini, karena potensi wakaf uang ini sangat besar untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh. Dengan

berjalannya wakaf uang secara optimal maka akan mampu mensejahterakan masyarakat perlahan-lahan untuk kehidupan yang jauh lebih makmur.

Penelitian ini selaras dengan penelitian M.Usman Effendi (2011) yang mengatakan bahwa wakaf uang ini memiliki sebuah potensi besar untuk kehidupan masyarakat yang lebih makmur. Wakaf uang ini juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat yang selama ini kurang mampu dalam hal sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila wakaf uang dapat dijalankan dengan baik maka besar kemungkinan ketimpangan sosial akan berkurang, serta negara ini dapat menjadi negara yang maju dan berkembang dari yang sebelumnya.

4.2.2 Perkembangan Wakaf Uang Dalam Hal Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Banda Aceh

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2012 silam. Fatwa itu berisi lima point penting. Pertama, wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, uang termasuk kedalam surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Syauqi, 2006).

Wakaf uang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh tentu menjadi potensi yang sangat besar mencapai 1 triliun dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Bayangkan saja jika ada 10 juta dari umat Islam, menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 untuk wakaf, maka dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp. 1 triliun dana wakaf uang yang siap diinvestasikan (Nazaruddin, 2021). Namun saat ini wakaf hanya terpaku pada persoalan tanah dan bangunan saja. Pemahaman masyarakat yang sangat terbatas, dan juga LKS-PWU yang terbatas di Kota Banda Aceh sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi wakaf uang yang ingin diterapkan.

Wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini sudah disediakan pada lembaga perekonomian umat seperti Bank Syariah Indonesia, Hikmah Wakilah, juga Dompot Dhuafa, dan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai nadzhir. Namun disayangkan proses pengelolaan wakaf uang tersebut belum optimal. Oleh karenanya dibutuhkan waktu dan juga cara tersendiri agar bisa menerapkan wakaf uang dengan baik dengan cara banyak melakukan sosialisasi tentang wakaf uang untuk mengetahui bagaimana perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peneliti mewawancarai seorang Pelaksana Baitul Mal Aceh, Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh, Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh, Masyarakat Kota Banda Aceh, yang paham tentang perkembangan wakaf uang

sebagai pakar. Berikut hasil wawancara para pakar yang dijadikan sebagai Acuan Narasumber:

1. Narasumber Pertama

Narasumber pertama yang peneliti wawancarai adalah Fatia Maghfirah S.Tr.Ip yang merupakan Pelaksana Baitul Mal Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 2 juni 2022, sebagaimana beliau mengatakan bahwa *“Menurut pandangan saya bahwa perkembangan wakaf uang di kota banda aceh ini belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan, saat ini masyarakat Kota Banda Aceh yang mau berwakaf uang masih sedikit, karena bagi mereka wakaf yang sebenarnya hanya berupa tanah, bangunan dan lain-lain, sementara untuk wakaf uang masih kurangnya pemahaman tentang wakaf uang tersebut. jadi perkembangannya belum terlalu luas, kami memang melakukan sosialisasi dari gampong ke gampong, namun butuh waktu juga untuk meyakinkan masyarakat bahwa wakaf uang itu mudah untuk dilakukan, kita bisa berwakaf tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu, akan tetapi Bank Syariah Indonesia sudah membuka layanan untuk berwakaf uang, ada beberapa investasi yang ditawarkan didalamnya yang dapat menunjang perekonomian umat. Dari dana wakaf uang pada bank syariah indonesia atau (BSI) dapat dirasakan manfaat yang besar diantaranya pemerataan pertumbuhan ekonomi, ribuan anak yatim bisa disantuni, pengusaha kecil dapat di modali, rumah sehat dapat didirikan dan masih banyak manfaat yang dapat dirasakan.”*

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh belum terlalu luas jaringan dan pengetahuannya. Mereka masih terpaku pada wakaf yang hanya melibatkan tanah maupun bangunan, padahal wakaf uang ini memiliki potensi yang cukup besar, wakaf uang juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan

hidupnya. Namun wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini sudah dijalankan oleh beberapa diantaranya adalah Hikmah Wakilah, Bank Syariah Indonesia (BSI) walaupun belum optimal, saat ini mereka menyediakan investasi-investasi menarik bagi wakif sesuai dengan prinsip syariat Islam demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.

2. Narasumber Kedua

Pada tanggal 6 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara pada narasumber kedua yaitu, Nurul Fuadi Amd. Kep, CWCCA sebagai Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh, menurut beliau *“Perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini belum berjalan dengan baik, namun Baitul Mal dan Dompot Dhuafa sedang bekerjasama untuk menggerakkan wakaf uang secara optimal. Saat ini wakaf uang yang sudah berjalan dilakukan oleh Hikmah Wakilah dan juga BSI, kedua lembaga keuangan syariah tersebut sedang menggerakkan upaya pengelolaan wakaf agar lebih optimal. Saat ini masyarakat Kota Banda Aceh hanya melakukan wakaf untuk pembangunan masjid, kuburan, maupun sekolah. Oleh karena itu saat ini pihak Baitul Mal Aceh dan juga Dompot Dhuafa sedang berusaha mengikuti jejak Hikmah Wakilah dan juga BSI untuk memulai sebuah gerakan terhadap wakaf uang dengan baik, karena potensi wakaf uang ini tidak akan pernah terwujud apabila tidak dikoordinasikan dengan baik dan tanpa dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh itu sendiri. Bagi pemerintah jika memang sungguh-sungguh ingin mengimplementasikan wakaf uang, mekanismenya sederhana saja, cukup dengan mengeluarkan suatu peraturan/kebijakan tentang tentang penarikan wakaf uang yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Wakaf uang akan diambil dari gaji mereka setiap bulannya secara otomatis dengan nominal Rp.100.000 ribu saja setiap bulannya, dan mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai mereka tiada”*.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik. Namun Lembaga Keuangan syariah seperti Hikmah Wakilah dan BSI sedang mengupayakan wakaf uang agar lebih produktif. Wakaf uang ini memiliki potensi yang cukup besar jika bisa dikoordinasikan dengan baik, namun sebagian masyarakat belum menerapkan wakaf uang didalam hidupnya, karena faktor pengetahuan terhadap wakaf uang yang minim, bahkan mungkin ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa wakaf uang itu, mereka hanya sebatas tau tentang wakaf perihal tanah, sekolah maupun kuburan, hal ini dikarenakan Pemerintah Aceh belum secara tegas mengeluarkan peraturan tentang wakaf uang. Namun meskipun demikian wakaf uang ini sudah berusaha dilaksanakan dengan baik walaupun belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

3. Narasumber Ketiga

Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat yaitu Hasnidar, peneliti menanyakan pendapat beliau tentang perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh, sebagaimana beliau menyatakan bahwa *“Menurut saya perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini masih minim pengetahuannya, banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang tersebut, termasuk saya. Wakaf yang saya tau hanya sebatas wakaf tanah pada umumnya, jadi jika ditanya bagaimana perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, karena yang terkenal di kalangan masyarakat saat ini hanya wakaf tanah saja.*

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh belum luas pengetahuannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang belum mengerti tentang wakaf uang, hal ini berarti perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini belum pesat, sehingga pengelolaannya pun belum terlaksana secara optimal, namun wakaf uang tersebut sudah dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, seperti Hikmah Wakilah dan juga BSI, hanya saja masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang wakaf uang dan juga manfaatnya bagi perekonomian umat.

4. Narasumber Keempat

Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Kota Banda Aceh yaitu Zulkarnaen. Peneliti menanyakan pendapat beliau tentang perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh, sebagaimana beliau menyatakan bahwa *“Menurut saya perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini belum berkembang secara luas, sebagian orang yang tinggal di area perkotaan Banda Aceh mungkin mengetahui bahkan melaksanakan wakaf uang, namun di sekitaran perkampungan seperti Lhoknga Aceh Besar sepertinya belum mengetahui tentang wakaf uang, bagi masyarakat di daerah perkampungan seperti Lhoknga, wakaf itu hanya sebatas tanah, kemudian kuburan, wakaf uang itu masih asing untuk masyarakat di Kota Banda Aceh maupun Aceh Besar khususnya kami orang awam., untuk manfaat dari wakaf uang itu sendiri saya tau setiap wakaf memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti misalnya ada tanah kosong yang dibangun sekolah, tapi seperti yang saya katakan tadi, wakaf uang tersebut saja saya tidak tahu detailnya apalagi menjelaskan manfaat dari wakaf uang tersebut secara detail. Saya berharap adanya gerakan dari pemerintah Aceh agar dapat memberikan pemahaman terhadap wakaf uang*

dan dapat dilaksanakan dengan baik kedepannya. banyak orang-orang kaya di perkampungan Aceh Besar yang memilih berwakaf tanah, pendirian masjid, karena mereka tidak mengetahui besarnya manfaat dari wakaf uang yang di cantumkan oleh aturan Negara. hanya sedikit yang memilih berwakaf uang, itupun bagi mereka yang sudah mengetahui wakaf uang dan juga manfaatnya bagi masyarakat sekitar terkhusus masyarakat kurang mampu”.

5. Narasumber Kelima

Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara dengan Imuem Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yaitu Tgk.Abdul Aziz. Peneliti menanyakan pendapat beliau tentang perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh, sebagaimana beliau menyatakan bahwa *“Menurut saya perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini belum tersalurkan dengan baik, namun di Gampong ini wakaf uang pernah dilakukan tahun 2021, jadi waktu itu dikumpulkan dana masyarakat dari gampong ini kepada sebuah Lembaga Keuangan Syariah yaitu pada BSI, setelah dana tersebut terkumpul, dibelilah sebuah tanah daerah lampenerut yang mana tanah tersebut di pakai untuk bercocok tanam, jadi masyarakat di gampong ini yang kurang mampu diperbolehkan menanam sayur di tanah tersebut dengan catatan bagi hasil, sebagian untuk mereka, sebagian lagi untuk imbalan nazhir dan juga pengelola asset wakaf. Sisanya ada juga yang dibeli sebuah kios, masyarakat di Gampong ini yang kurang mampu di panggil untuk menjaga kios tersebut, hasil dari kios tersebut dibagi dua sama seperti yang tadi”.*

6. Narasumber Keenam

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Nadzhir Gampong Ule Pata Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yaitu Tgk.Syaifuddin Peneliti menanyakan pendapat beliau tentang perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh, sebagaimana beliau menyatakan bahwa *“Jika ditanya bagaimana perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh Saat ini, Di gampong ini belum ada yang menjalankan wakaf uang tersebut, yang baru terlaksana adalah wakaf berupa objek tanah,*

seperti bapak syamsuar warga Gampong Ule Pata yang mewakafkan tanahnya untuk balai pengajian anak-anak, sekarang tanah tersebut telah dibangun sebuah balai pengajian untuk anak-anak gampong disini, jadi untuk perkembangan wakaf uang di Banda Aceh ini mungkin jaringannya belum luas sehingga ini merupakan sebuah hal baru di kalangan masyarakat, mungkin di gampong lain sudah menjalankan wakaf uang, namun di gampong ini belum ada yang menjalankan atau menyerahkan wakaf dalam bentuk uang, untuk modal usaha, atau untuk investasi kepada asset produktif.

7. Narasumber Ketujuh

Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022 peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Gampong Mulya Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu Zulfikar Peneliti menanyakan pendapat beliau tentang perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh, sebagaimana beliau menyatakan bahwa *“Perkembangan Wakaf Uang di Kota Banda Aceh saat ini masih belum berkembang, namun wakaf uang sudah berjalan, sudah ada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh yang menerima wakaf uang, BSI contohnya, dimana nanti dana tersebut dikumpulkan dulu ada yang dalam bentuk tabungan maupun deposito, sampai cukup membeli asset produktif, Kalau di Gampong ini kami mengumpulkan dana wakaf uang dengan investasi murabahah, kami beli dulu peralatan sesuai kontrak murabahah. Barang tersebut akan membantu masyarakat yang punya usaha kecil yang membutuhkan alat produksi, seperti halnya ibu Raudah warga kami yang merupakan pembuat usaha bolu, dan membutuhkan oven yang layak untuk mengembangkan usahanya, Maka bu Raudah akan membeli Oven tersebut dengan harga murah. Sehingga dapat membantu beliau dalam mengembangkan usahanya.*

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh belum begitu pesat, karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap wakaf


uang, dan kurangnya LKS-PWU di Aceh sehingga membuat wakaf hanya terpaku pada persoalan pembangunan tempat peribadahan saja, padahal wakaf saat ini bisa diperluas tidak hanya untuk ibadah melainkan untuk tujuan ekonomi yang jauh lebih makmur. Jika dilaksanakan dengan baik wakaf uang tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh, hal inilah yang sedang diusahakan dengan baik oleh Pemerintah Aceh agar masyarakat Kota Banda Aceh berminat untuk berwakaf uang, serta memberikan antusias yang positif terhadap masyarakat Kota Banda Aceh dalam berwakaf uang dan manfaatnya bisa sama-sama digunakan untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan keempat narasumber di atas yaitu Fatia Maghfirah S.Tr.Ip sebagai Pelaksana Baitul Mal Aceh, Nurul Fuadi Amd. Kep, CWCCA sebagai Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh, Hasnidar sebagai Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh, dan Zulkarnaen sebagai Masyarakat Kota Banda Aceh, Tgk Aziz, selaku Imuem Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh, Tgk.Syaifuddin selaku Ketua Nazhir Gampong Ule Pata Kota Banda Aceh, dan Zulfikar selaku Masyarakat Gampong Mulya, Dapat diringkas bahwa perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh memiliki pandangan yang hampir sama namun ada juga point yang berbeda-beda, Akan tetapi dapat ditemukan beberapa hal yang sama. Ketujuh narasumber yang

sudah diwawancarai pada intinya mengatakan bahwa perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh saat ini belum begitu pesat, karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, dan kurangnya LKS-PWU di Aceh yang membuat kurangnya sosialisasi terhadap wakaf uang. Padahal potensi dari wakaf uang di Aceh ini bisa mencapai 600 miliar pertahun dan bisa mencapai triliyunan selama 10 tahun kedepan. Ketujuh narasumber tersebut juga menyetujui bahwa potensi dan manfaat wakaf uang tersebut sangat besar untuk perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh. Wakaf Uang ini bisa dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yaitu Hikmah Wakilah dan juga BSI, dan dibantu oleh Baitul Mal dan juga Dompot Dhuafa dalam mengelola wakaf uang sebagai nadzhir. dengan cara melakukan berbagai investasi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya wakaf uang masyarakat yang kurang mampu dapat dibantu perekonomiannya sedikit demi sedikit, selain itu wakaf uang juga memberikan kesempatan kepada kaum menengah dalam melakukan wakaf, tanpa perlu menjadi kaya terlebih dahulu, tak hanya itu, wakaf uang juga bisa dijadikan sebagai ladang pahala yang tidak akan pernah terputus amalannya meskipun kita telah meninggal dunia.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Marlina Ekawaty (2015) yang mengatakan bahwa wakaf uang ini sangat berpengaruh untuk perekonomian masyarakat di masa yang akan datang. Wakaf uang ini juga memiliki potensi yang cukup besar untuk

mendongkrak adanya kemiskinan jika dikoordinasikan dengan baik, dan dikelola secara optimal. Apabila wakaf uang sudah berjalan sesuai dengan peraturan maka besar kemungkinan masyarakat Indonesia untuk maju dan berkembang, serta menjadi negara yang sejahtera sesuai dengan apa yang kita harapkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan jawaban dari perumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan wakaf uang pada lembar perekonomian umat di Kota Banda Aceh dapat dikatakan bahwa, sudah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, seperti Hikmah Wakilah dan juga BSI, saat ini Baitul Mal dan Dompot Dhuafa sebagai nadzhir sedang berusaha menggerakkan wakaf uang dengan baik agar dapat membantu LKS-PWU dalam hal memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat terhadap wakaf uang sehingga tidak terpaku pada tanah dan bangunan saja. Oleh karena itu pemerintah berharap pelaksanaan wakaf uang bisa lebih luas dan modern. Sehingga tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi. Harapannya langkah ini ke depan memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.
2. Perkembangan wakaf uang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh dapat dikatakan bahwa, belum berkembang begitu pesat,

pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang masih sangat minim dan terbatas, padahal wakaf uang ini membuka sebuah kesempatan untuk berwakaf sesuai dengan penghasilan, selain itu wakaf uang juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dana wakaf uang bisa dikelola dengan amanah terutama untuk investasi. Dana wakaf uang yang terhimpun bisa langsung ke sektor riil atau melalui Lembaga Keuangan Syariah dengan memakai prinsip kerjasama, bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Hanya saja keamanan dan tingkat profitabilitas usaha perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf. Manfaat wakaf selain mendapat pahala yang tidak akan pernah terputus amalannya, wakaf uang juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk memberantas kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Aceh

Diharapkan agar dapat mengoptimalkan wakaf uang dengan baik, karena potensi wakaf uang ini tidak akan pernah terwujud apabila tidak dikoordinasikan dengan baik dan tanpa dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh itu sendiri.

2. Bagi Baitul Mal Aceh dan Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh


Diharapkan kepada para Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh, dan juga Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh sebagai nadzhir, agar lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang wakaf uang, untuk membantu LKS-PWU dalam menggerakkan wakaf uang lebih optimal, karena dengan adanya sosialisasi, masyarakat Kota Banda Aceh bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang wakaf uang, sehingga masyarakat Kota Banda Aceh tertarik untuk melakukan wakaf uang guna mencari Keridhaan Allah Swt dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh itu sendiri.

3. Bagi Masyarakat Kota Banda Aceh

Diharapkan agar senantiasa antusias dalam mengikuti sosialisasi maupun pengajian yang berkaitan tentang wakaf uang. Selain menambah wawasan, wakaf uang juga bisa menjadi ladang pahala yang tidak akan pernah terputus amalannya, wakaf uang juga mengajarkan bahwa dalam hal berwakaf tidak perlu menjadi kaya terlebih dahulu agar bisa berwakaf, wakaf uang membukan peluang untuk masyarakat kelas menengah agar bisa berwakaf guna mencari Keridhaan Allah Swt dan memberantas kemiskinan

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang analisis implementasi pengelolaan wakaf uang terhadap ekonomi umat bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan variabel judul lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Dengan begitu, peneliti berharap untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah, M.Sy. (1988). *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ali, Muhammad Daud, (1988) *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakariya. (2019) *Fathu al-Wahhab, wakaf uang*. Cairo: Al Azhar al Sharif, 1414 H/1994 M.
- Al-Haqq, Jad, *Buhuth wa Fatawa Islamiyyah fi Qadaya al Mu'ashirah*, Cairo: Al Azhar al Sharif, 1414 H/1994 M.
- Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal ...*, 6(April 2019).
- Badan Pusat Statistik. (2020) *Kota Banda Aceh*
- Badan Pusat Statistik. (2021) *Kota Banda Aceh dalam Katalog BPS No.1102001. 1171011.*
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- Baitul Mal Muamalat. (2004) *Pedoman Wakaf Tunai Muamalat*, Jakarta: (PT. Remaja Rosdakarya).

- Baitul Mal Muamalat. (2011) *Pedoman Wakaf Tunai Muamalat*, Jakarta: (PT. Remaja Rosdakarya).
- Beik, Irfan Syauqi. (2006) *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: ICMI Online Halal Guide
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. (1997) *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Van Voeve
- Daryanto. (1997) *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya; Apollo, (PRENAMEDIA GROUP).
- Depag RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Departemen Agama. (2007). *Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (hal. 67). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Depag RI. 2003. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013), h.35 *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Dompot Dhuafa Republika. (2019). Dompot Dhuafa. *Dompot Dhuafa Republika*.
- Drs. M Manulang. (1990) *Dasar – dasar Manajemen*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

- Fred R. David. (2015) h.26 *Manajemen Strategik; Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hafifuddin Didin. (2002) *Wakaf Tunai dalam Pandangan Syariah*, dalam seminar wakaf untuk investasi bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haryono, Anwar. (1968) *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Islamic Research and Training Institute. (2014) h.75 *Awqaf*, dalam *Islamic Social Finance Report 2014*, Saudi Arabi: IRTI Publisher.
- Islamic Relief, *Waqf, Annual Report 2015*, UK; IR Publishing, 2015
- Jaih Mubarak. (2008) *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.
- Kahf, Monzer. 2003. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Presented to the International Seminar on “Waqf as a Private Legal Body” organized by the Islamic University of north Sumatra, Medan, Indonesia Jan. 6-7, 2003.
- Kasanah, nur, 2019 wakaf uang dalam tinjauan hukum, potensi, dan tata kelola.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*.

- Kementerian Keuangan RI. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. *Ringkasan Eksekutif*, 5.
- Lotfi S. Zairi. (2014) h.14 *The Role of Islamic Finance in Sustainable Development pdf*, dalam *Roundtable Discussion Islamic Development Bank (IDB) with United Nation Comitte*.
- Mardani. (2011) *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung; Penerbit Refika Aditama.
- Mubarak, Jaih. (2008) *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset.
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.2011. Jakarta: Sekretariat MUI
- Murny Himawati. (2014) h.19 *Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Terpencil pada Badan Wakaf Al Quran Jakarta*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Perwataatmadja, Kamaen A. (2002) "*Alternatif Investasi Dana Waqaf*", Makalah disampaikan dalam Work Shop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Urnat melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh International Institute of Islamic thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Depag di Batam.
- Prihatini, F., Hasanah, U., Wirdyaningsih., (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf, teori dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta

- : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Qanun Aceh. no. 10. *Tentang Baitul Mal Tahun*. 2007.
- Rofik Ahmad. (1997) *Hukum Islam Indonesia, cet II* : Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saiful Huda. 2017. *Kontribusi Wakaf Uang bagi Pertumbuhan Ekonimi Umat di yogyakaryta* tesis, UII, Yogyakarta
- Simbolon Maringan. (2004) *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Syarif Hidayatullah. 2016 *wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, jurnal SALAM: jurnal sosial dan budaya syar-I. vol.3 no.1. Sotari, Djam’an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta
- Tim Dirjen Bimas Islam. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Umar, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin, *Bughatu alMustarshidin*, (2019). Cairo: Al Azhar al Sharif, 1414 H/1994 M.
- Wildah, A. (2020). *Strategi penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf uang pada dompet dhuafa riau* tesis. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.

Zamhari Arif. (2012) *Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia dalam Artikel Badan Wakaf Indonesia.*



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Informan
1	Bagaimanakah metode pengumpulan/pengelolaan dana wakaf uang?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
2	Menurut anda bagaimana cara yang efektif agar masyarakat Kota Banda Aceh mau berwakaf uang?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
3	Bagaimana syarat melakukan wakaf uang dengan baik dan sah?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
4	Menurut anda bagaimanakah cara melakukan wakaf uang itu?	1. Staf Bidang Wakaf Baitul Mal Aceh 2. Temprof Baitul Mal Aceh 3. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh


Tabel 3.2 - Lanjutan

No	Pertanyaan	Informan
5	Bagaimanakah perkembangan wakaf uang di Kota Banda Aceh	1. Pelaksana Baitul Mal Aceh 2. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh 3. Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh 4. Masyarakat Kota Banda Aceh
6	Apakah wakaf uang sangat berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh?	1. Pelaksana Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh
7	Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Banda Aceh tentang wakaf uang?	Masyarakat Kota Banda Aceh
8	Menurut anda apakah wakaf uang dapat mensejahterakan masyarakat?	Temprow Baitul Mal Aceh
9	Apakah perbedaan wakaf dan sedekah?	Masyarakat Kota Banda Aceh
10	Apakah harus menjadi kaya terlebih dahulu baru bisa berwakaf uang?	1. Masyarakat Kota Banda Aceh 2. Nasabah Bank Muamalat Kota Banda Aceh

Tabel 3.2 – Lanjutan

No	Pertanyaan	Informan
11	Bagaimanakah menurut anda tentang pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap wakaf uang?	1. Temprof Baitul Mal Aceh 2. Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh 3. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh

Sumber: Data Di Olah (2022)



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Baitul Mal Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Staf Baitul Mal Aceh: Idayanti M.Ag.



Gambar 3. Temprof Baitul Mal Aceh: Bobi Novrizal S.Si.



Gambar 4. Pelaksana Baitul Mal Aceh: Fatia Maghfirah S.Tr.Ip.



Gambar 5. Dompset Dhuafa Aceh



Gambar 6. Wawancara dengan Marketing Komunikasi Dompset Dhuafa Kota Banda Aceh: Sri Maulida S.K.M



Gambar 7. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh: Ns. Mulya, S.Kep., CWCCA



Gambar 8. Staf Dompot Dhuafa Kota Banda Aceh: Nurul Fuadi Amd.Kep., CWCCA



Gambar 9. Lkms Mahirah Muamalah Syariah



**Gambar 10. Wawancara dengan Nasabah Bank Muamalat:
Hasnidar**



Gambar 11. Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh: Zulkarnaen



Gambar 12. Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh: Maulidar



Gambar 13. Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh: Junaidi



Gambar 14 Wawancara dengan Imuem Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh : Tgk.Abdul Aziz



Gambar 15 Wawancara dengan Ketua Nadzhir Gampong Ule Pata Kota Banda Aceh : Tgk.Syaifuddin



Gambar 16 Wawancara dengan Masyarakat Kota Banda Aceh: Tgk.Usman



**Gambar 17 Wawancara dengan Masyarakat Kota Banda Aceh:
Zulfikar**



**Gambar 18 Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh:
Nirmala**



**Gambar 19 Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh: Dewi
Arsih**



**Gambar 20 Wawancara dengan Masyarakat Kota Banda Aceh:
Azanuddin**